



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 93 / PDT / 2013/ PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : NALIR Bin H.ABDURRAHMAN ACIL
Pekerjaan : Swasta
Alamat :Jalan Lambung Mangkurat Gg. Adonara Rt.07
Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Utara, Kota
Samarinda Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I
dahulu Penggugat I ;
2. Nama : H.HADERAN Bin H.ABDURRAHMAN ACIL
Pekerjaan : Swasta
Alamat :Jalan Panglima M. Noor, Rt. 25, Kelurahan Sempaja
Selatan Samarinda Utara,Kota Samarinda Selanjutnya
disebut sebagai Pembanding II dahulu Penggugat
II ;
3. Nama : NOORSIAH Binti H.ABDURRAHMAN ACIL
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Anggur Rt.57 , Kelurahan Sidodadi , Kecamatan
Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut
sebagai Pembanding III dahulu Penggugat III ;---
4. Nama : NURLINA Binti H.ABDURRAHMAN ACIL
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Anggur Rt. 57, Kelurahan Sododadi, Kecamatan
Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Selanjutnya disebut
sebagai Pembanding IV dahulu Penggugat IV ;---
5. Nama : YAN SURIANSYAH Bin H.ABDURRAHMAN ACIL
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Anggur No. 62 Rt. 57, Kelurahan Sododadi,
Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Selanjutnya
disebut sebagai Pembanding V dahulu Penggugat V ;

Para Pembanding / Para Penggugat dalam hal ini diwakili Kuasanya :1.
ALMAIDA GALUNG, S.H. 2. KUKUH TUGIYONO, S.H, Para
Advokat/Konsultan hukum, berkediaman hukum (domisili) di Jalan Padat
Karya Gg. Pelangi No. 27, kelurahan Sempaja Utara RT.08, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan Surat kuasa khusus
tertanggal 4 Juli 2011 ; -----

LAWAN

1. YAYASAN PONDOK PASANTREN MIFTAHUL HUDHA, Berkedudukan di
Jalan Anggur Rt. 56 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda
Ulu, Kota Samarinda selanjutnya disebut sebagai Terbanding I
dahulu Tergugat
I ;-----

2. KEPALA -----

2. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAMARINDA ULU,
Beralamat Jalan Ir. H. Juanda No. 9 Kota Samarinda , selanjutnya
disebut sebagai Terbanding II dahulu Tergugat
II ;-----

3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA SAMARINDA,
beralamat Jalan Dahlia No. 03 Kota Samarinda, selanjutnya disebut
sebagai Terbanding III dahulu Tergugat III ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim No ;
93/Pdt/2013/PT KT Smda tertanggal 11 Nopember 2013 tentang
penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa mengadili perkara
perdata dari Pengadilan Negeri Samarinda No ; 99/Pdt.G/2011/
PN.Smda tanggal 08 Pebruari 2012 dalam tingkat
banding ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda
Nomor : 99 / Pdt.G/ 2011/ PN.Smda tanggal 08 Pebruari 2012 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar

selengkapnya

berbunyi

sebagai

berikut :-----

1. Menyatakan bahwa tergugat - tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

2. Menyatakan gugatan penggugat diputus dengan Verstek;-----
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara nomor : 99 /Pdt. G / 2011 / PN. Smda;-----
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.661.000,- (Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng ;-----

Membaca

berturut-

turut:-----

- I. Akta permintaan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2012 Para Penggugat / Para
Pembanding -----

Pembanding telah menyatakan permohonan, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 99/Pdt.G/2011/PN.Smda tanggal 08 pebruari 2012 untuk diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding ;-----

- II. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh APRIJAL KURNIAWAN Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda masing-masing kepada :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Tergugat I/Terbanding I tanggal 09 Maret 2012 secara patut dan seksama ;-----

2.2. Tergugat II/Terbanding II tanggal 14 Maret 2012 secara patut dan seksama ;-----

2.3. Tergugat III/ Terbanding III tanggal 12 Maret 2012 secara patut dan seksama ;-----

III. Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I,II,III,IV dan V tanggal 16 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 06 Juni 2012, memori banding mana telah diberitahukan masing-masing kepada :-----

3.1. Terbanding I/Tergugat I tanggal 20 September 2012 secara patut dan seksama ;-----

3.2. Terbanding II/Tergugat II tanggal 24 Juli 2012 secara patut dan seksama ;-----

3.3. Terbanding III/Tergugat III tanggal 19 Juni 2012 secara patut dan seksama ;-----

IV. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh APRIJAL KURNIAWAN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa masing-masing kepada :-----

4.1. Kuasa Para Pembanding Para Penggugat tanggal 18 Juni 2013 secara patut dan seksama ;-----

4.2. Terbanding I/Tergugat I tanggal 18 Juni 2013 secara patut dan seksama ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Terbanding II/Tergugat II tanggal 28 Agustus 2013 secara patut dan seksama ;-----

4.4. Terbanding III/Tergugat III tanggal 27 Juni 2013 secara patut dan seksama ;-----

untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Kalimantan Timur di Samarinda ;-----

TENTANG -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Samarinda diucapkan tanggal 08 Pebruari 2012 dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat, pemberitahuan putusan kepada Tergugat I tanggal 20 September 2012, Tergugat II tanggal 12 September 2012 dan Tergugat III tanggal 15 Agustus 2012, kemudian Para Penggugat menyatakan banding pada tanggal 21 Pebruari 2012, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan tentang memori banding yang selanjutnya Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa Majelis Hakim tidak melihat secara jelas secara keseluruhan perkara aquo, bahwa timbulnya Akta /Iklar Wakaf 141/W2/806 Tahun 1986 terjadi karena adanya Pemalsuan Surat dengan oleh Pemilik Tanah yaitu Alm. ABDURRAHMAN ACIL sesuai dengan bukti P.8 dan P.9, sehingga sejak awal tidak pernah terjadi peristiwa Hukum yaitu terjadinya pemberian Wakaf, (tidak ada pemberian Wakaf), sehingga dari awal tidak menjadi wewenang Pengadilan Agama sebab tidak ada pemberian Wakaf dari Alm. H. ABDURRAHMAN ACIL oleh sebab itu wewenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili ada pada Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sengketa yang terjadi antara Para Penggugat/Para Pembanding dengan Para Tergugat/Para Terbanding, tidak terlepas dari adanya permasalahan Wakaf terhadap tanah sengketa walaupun menurut Para Penggugat/Para Pembanding, adanya Iklar Wakaf adalah Rekayasa dan adanya Laporan No. Pol. 853/IX/2008/SPK dan adanya bukti Berita Acara pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 3670/DTF/2009, Hal ini menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi haruslah dibuktikan terlebih dalam hal adanya Wakaf tersebut haruslah melalui Pengadilan yang berwenang memeriksa tentang hal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama : bahwa dalam Pasal 1 angka 37 ketentuan pasal 49 diubah sehingga yang berwenang adalah Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam memori banding dari Para Penggugat / Para Pembanding tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena

keberatan -----

keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding oleh Pembanding telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, dan telah pula dipertimbangkan seperti tersebut diatas, sehingga keberatan-keberatan tersebut harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99/PDT.G/2011/PN.Smda tanggal 08 Pebruari 2012 serta surat-surat

lainnya yang

berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 99/PDT.G/2011/PN.Smda tanggal 08 Pebruari 2012 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat /Para Terbanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;-----

Mengingat Undang-undang maupun peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;-----
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 99/PDT.G/2011/PN.Smda, tanggal 08 Pebruari 2012 yang dimohonkan banding tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2013** oleh kami **IERSYAF SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua

Majelis, **RANGKILEMBA LAKUKUA , SH.MH** dan **ASMUDDIN, SH.MH** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut serta **HOTMA SITUNGKIR, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **RANGKILEMBA LAKUKUA , I E R S Y A F, SH**

SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

2. **ASMUDDIN, SH.MH**

HOTMA SITUNGKIR, SH



Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp.	6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
3. Biaya pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)